

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti penulis, dapat ditarik kesimpulan:

1. Regulasi yang mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dengan menggunakan mekanisme pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah telah diatur di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan diatur lebih lanjut pada Peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 2023, akan tetapi regulasi tersebut masih terdapat beberapa pasal yang memberi peluang kepada pemerintah pusat untuk menunjuk secara langsung Penjabat Kepala Daerah secara sepihak.
2. Ditinjau dari prinsip-prinsip demokrasi, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dengan mekanisme pengangkatan Penjabat (PJ) kepala daerah Masih Belum Mencerminkan Penerapan-penerapan prinsip prinsip demokrasi, karena tidak terdapat ruang partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen penjabat (PJ) kepala daerah, tidak terdapat legitimasi yang kuat, karena dalam proses penunjukannya tidak terdapat ruang partisipasi bagi masyarakat untuk dapat menyatakan kehendaknya demi menjamin dan menjaga kepentingan masyarakat daerah. tidak terdapat ruang pengawasan bagi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas penjabat (Pj) kepala daerah, tidak terdapat kewajiban bagi penjabat (Pj) kepala daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik kepada DPRD sebagai dewan perwakilan maupun kepada masyarakat daerah secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan penelitian ini yaitu:

1. Regulasi yang mengatur terkait pengisian kekosongan jabatan kepala daerah masih belum mengatur secara spesifik mekanisme pengangkatan pejabat kepala daerah, sehingga perlu dibentuk aturan turunan yang menjelaskan secara spesifik prosedur dan mekanisme pengangkatan pejabat (PJ) Kepala Daerah.
2. Pengangkatan pejabat (PJ) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah masih belum mencerminkan Indonesia sebagai Negara demokrasi, hal ini disebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi baik dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah maupun pengawasann yang tidak dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu seharusnya pemerintah dalam hal diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri hanya tinggal melantik Penjabat Kepala Daerah yang diusulkan oleh DPRD dengan pertimbangan bahwa DPRD adalah representasi dari masyarakat.